

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

#### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 130/KPTS/DIS PU BM/2016 TENTANG

# PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR-2

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JKP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor-2;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JKP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);

- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Ruas- Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya **KESATU** 

sebagai Jalan Kolektor-2 adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan

ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat

perkembangan wilayah provinsi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 554/KPTS/V/2010 tentang Penetapan

Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya

sebagai Jalan Kolektor 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 Februari 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

OERDIN

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta

3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta

4. Menteri Keuangan RI di Jakarta

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta

7. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta

8. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

9. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat

10. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 130/KPTS/DIS PU BM/2016 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

# PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR-2

NO.	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	KOLEKTOR 2 (KM)
1	039			PLAJU - BTS. KAB.OKI (BANYUASIN)	19.100	19.100
2	039	12	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	3.200	3.200
3	039	13	K	JLN. KAPT. ABDULLAH (PALEMBANG)	5.400	5.400
4	040			BTS. KOTA PALEMBANG - KAYU AGUNG	36.300	36.300
5	040	11	K	JLN. MERDEKA (KAYU AGUNG)	0.400	0.400
6	040	12	K	JLN. NUH MACAN (KAYU AGUNG)	3.200	3.200
7	041	11	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1.700	1.700
8	041	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2.000	2.000
9	041	13	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO (PALEMBANG)	1.140	1.140
10	041	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	1.690	1.690
11	041	16	K	JLN. RADIAL (PALEMBANG)	1.100	1.100
12	041	17	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	3.216	3.216
13	042	11	K	JLN. KOLONEL ATMO (PALEMBANG)	1.000	1.000
14	043	11	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	1.400	1.400
15	043	12	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	0.820	0.820
16	043	13	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	0.400	0.400
17	043	14	K	JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1.230	1.230
18	043	18	K	JLN LINGKAR MASJID AGUNG /JLN CIK AGUS KEMAS (PALEMBANG)	0.355	0.355
19	043	19	K	JLN. GANDUS - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	8.000	8.000
20	043	20	K	JLN. PASAR INDUK - JLN LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	2.000	2.000
21	044	11	K	JLN M. ISA (PALEMBANG)	2.180	2.180
22	044	12	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	1.310	1.310
23	044	13	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2.580	2.580
24	044	14	K	JLN. PANGERAN AYIN - KENTEN LAUT (PALEMBANG)	4.100	4.100
25	044	15	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5.600	5.600
26	044	17	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5.000	5.000
27	044	18	K	JLN. ADI SUCIPTO - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	2.230	2.230
28	044	19	K	JLN. H. M. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	5.246	5.246
29	046			SP. MERANJAT - BTS.KAB. MUARA ENIM	41.700	41.700
30	047			BTS, KAB,OGAN ILIR - BERINGIN	29.600	29.600
31	050	11	К	JLN. SUTOMO (BATURAJA)	5.970	5.970
32	051			TANJUNG RAJA - SP. TAMBANG RAMBANG	55.550	55.550
33	052			SP. TAMBANG RAMBANG - BTS. KAB.OKU	22,000	22.000
34	053			BTS. KAB.OGAN ILIR - LUBUK BATANG	51.300	51.300
35	054		•	SP. PENYANDINGAN - BTS. KAB. OKUT	24.200	24.200
36	055			BTS, KAB,OKI - SP. KEPUH	49.150	49.150
37	056			SP. KEPUH - KURUNGAN NYAWA	41.450	41.450
38	057	-		KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	21.100	21.100
39	058		-	KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	28.500	28.500
40	059		-	GUMAWANG - PETANGGAN	14.650	14.650
41	060		-	PETANGGAN - TJ.KEMUNING - BTS.KAB.OKI	22.300	22.300

				NAMA RUAS	PANJANG	KOLEKTOR 2
					RUAS (KM)	(KM)
42	061			DABUK REJO - BTS. KAB.OKUT	15.000	15.000
43	062			BATURAJA - SP. MARTAPURA	41.850	41.850
44	062	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BATURAJA)	6.900	6.900
45	063			MARTAPURA - SP. MARTAPURA	28.600	28.600
46	064			SP. MARTAPURA - MUARA DUA	24.790	24.790
47	065			MUARA DUA - KOTA BATU - BTS.PROV.LAMPUNG	59.400	59.400
48	066			MUARA DUA - SP. HAJI	11.000	11.00
49	067			SP. HAJI - SP. CAMPANG	35.039	35.03
50	068			SP. CAMPANG - UJAN MAS - BTS.PROV.BENGKULU	61.000	61.00
51	069			SEKAYU - BTS. KAB.MUARA ENIM	39.850	39.85
52	070			BTS. KAB.MUBA - SP. AIR ITAM	36.500	36.50
53	071			SP. AIR ITAM - SP. BELIMBING	36.800	36.80
54	072			SP. SUGIHWARAS - BTS. KAB. LAHAT	51.500	51.50
55	073			BTS. KAB. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	35.910	35.91
56	074			TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	40.200	40.20
57	075			TANJUNG RAYA - BTS. PROV.BENGKULU	32.410	32.41
58	076			PAGARALAM - TANJUNG RAYA	47.900	47.90
59	077			TALANG PADANG - PADANG TEPONG	21.000	21.00
60	078			MUARA SIBAN - SP.EMBACANG	48.000	48.00
61	082			SP. PERIUK - TUGU MULYO - TERAWAS	38.000	38.00
62	083			TERAWAS - TABATINGGI - MAUR	56.250	56.25
63	084			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	10.000	10.00
64	085			LEMBAK - BTS. KAB. OGAN ILIR	20.450	20.45
65	086			JLN. KURUP-BATU KUNING (LUBUK BATANG)	11.000	11.00
66	087			JLN. SAUNG NAGA-TUGU BATU KUNING	6.000	6.00
67	088			JLN. KTM RAMBUTAN - BTS. KAB. MUARA ENIM	15.880	15.88
68	089			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA - BTS. KAB. OGAN ILIR	11.620	11.62
69	090		1	JLN. PRABUMULIH - SP. MEO	81.000	81.00
70	091			JLN. SP. BELIMBING - PENDOPO (PALI)	35.000	35.00
71	092			JLN. AKSES MENUJU TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	8.000	8.00
72	093			BTS. KOTA PALEMBANG - TALANG BULUH - SUKOMORO (BANYUASIN)	12.000	12.00
73	094			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKAJADI (BANYUASIN)	5.437	5.43
				TOTAL	1,513.653	1,513.65

H. ALEX POERDIN



# LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :130/KPTS/DIS PU BM/2016 TANGGAL :12 FEBRUARI 2016

## LEGENDA

- - Batas Provinsi

Batas Kabupaten

Garis Pantai

Ibu Kota Provinsi

Kotamadya

Ibu Kota Kabupaten

) Ibu Kota Kecamatan

Bandar Udara

Pelabuhan

Nomor Ruas

Jalan Nasional

Jalan Provinsi

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN** 

THE ALEX NOERDIN